



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

CASMUDI bin SAMSURI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Silegok RT.007 RW.002 Desa Sodong, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini di wakili oleh ANI KURNIASIH,SH, MULYANTO,SH, & SUSIYANTO,SH Para advokat LKBH SATRIA ABIRAWA BATANG yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 11 Kabupaten Batang, Jawa Tengah;

M E L A W A N

MUKARROMAH binti NADZIRIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Sindang RT.004 RW.001, Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 18 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Nomor : 231/19/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 3 tahun di rumah orang tua Termohon, dari awal pernikahan sampai dengan bulan Oktober 2011, kemudian pindah di rumah bersama selama 2 tahun 11 bulan sampai dengan bulan September 2014;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama: Ridwan Saputra bin Casmudi, umur 8 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya orang tua Termohon yang suka ikut campur tangan terhadap urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak patuh pada nasehat Pemohon lebih menurut pada orang tua Termohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami dan membuat kecewa Pemohon, sehingga masalah tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi, akan tetapi Pemohon masih berusaha sabar, dan Pemohon sebagai suami dari Termohon sudah berusaha menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon masih berusaha bersabar menghadapi sikap Termohon, akan tetapi ternyata sikap Termohon tetap tidak berubah sehingga Pemohon merasa kecewa karena Termohon sudah tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dinasehati kemudian pada bulan September 2014 dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan perilaku Termohon yang sudah tidak bisa menghargai dan mematuhi Pemohon akhirnya Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Dukuh Silegok RT.007 RW.002 Desa Sodong, Kecamatan Wonotunggal,
Kabupaten Batang;

6. Bahwa setelah kepulangan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon pada tanggal 03 September 2014 memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga bahkan selama bekerja di Malaysia Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon setiap bulannya rata-rata berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai nafkah wajib dari Pemohon untuk keperluan Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa pada bulan September 2017 Pemohon pulang dari Malaysia dan Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Dukuh Silegok RT.007 RW.002 Desa Sodong, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dikarenakan Termohon sudah tidak Menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga karena sikap orang tua Termohon yang masih selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kajen;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017 atau sampai dengan gugatan cerai talak ini diajukan;
9. Bahwa atas perbuatan Termohon jelas telah bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya “ Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam batas – batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam”;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kajen dan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

11. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Pemohon sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (CASMUDI bin SAMSURI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (MUKARROMAH binti NADZIRIN) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Termohon tidak menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Kajen telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dan Pemohon harus tetap dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 H. oleh Drs. H. SUWOTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. MASHURI sebagai Panitera. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUWOTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera

ttd

Drs. H. MASHURI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 615.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 706.000,-

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 6 dari 6 hal.